



PENETAPAN
Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARIS SUKASNO, tempat tanggal lahir : Boyolali, 7 Juni 1954, Agama : Islam, pekerjaan : Tani, beralamat di Dukuh Klatak RT. 03/RW. 06, Kembang, Galdagsari, Kabupaten Boyolali, alamat *email* : taufikisna81@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ARIS SUKASNO adalah Penduduk di Wilayah kabupaten boyolali sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang di miliki dan masih berlaku dengan NIK : 3309020706549002;
2. Bahwa pemohon adalah cucu sah dari pasangan suami istri alm REBO SOSEMITO dengan Alm DALINEM;
3. Bahwa pada tanggal 06/04/1971 Nenek Pemohon yang Bernama DALINEM telah meninggal dunia di karenakan sakit, hal ini sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kembang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Formulari Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI F-2.01 yang di ketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Kembang Kecamatan Gladagsari kabupaten Boyolali tertanggal 01 November 2023;
4. Bahwa karena kelalaian dari Keluarga pemohon atas kematian dari nenek pemohon yang Bernama DALINEM sampai Dengan saat ini belum pernah

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daftarkan pada Kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sehingga Nenek pemohon yang Bernama DALINEM belum di buatkan Akta kematian;

5. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas Nenek pemohon yang Bernama DALINEM untuk berbagai keperluan administrative yang di haruskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Pencatatan akta Kematian dari Kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Nomor : 400.12/906/AK/4.9/2023 atas nama almarhum DALINEM tertanggal 8 November 2023;
7. Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Pencatatan akta Kematian dari Kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, untuk mendapatkan akta kematian tersrebut karna terlambat melaporkan dan sudah tidak tercantum dalam kartu keluarga dan data base kependudukan maka di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali;
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal Tersebut di atas Pemohon Mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah permohonan pernyataan Penetapan kematian atas nenek pemohon yang Bernama DALINEM yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 06 april 1971, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan kematian Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang selanjutnya membuatkan akta kematian atas nama DALINEM yang meninggal di Boyolali pada tanggal 06 april 1971, karena sakit;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Sukasno, dengan NIK : 3309020706549002, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3309020412069638, atas nama Kepala Keluarga : Aris Sukasno, tanggal 27 Juni 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/27/V/2017, atas nama Aris Sukasno dan Samini, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ampel, tanggal 18 Mei 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 4741/44/04/2023, atas nama Dalinem, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kembang, tanggal 30 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 141/88/04/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kembang, tanggal 13 November 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor : 400.12/906/AK/4.9/2023, tanggal 8 November 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Dalinem, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ari Sukasno, tanggal 31 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
8. Hasil cetak foto makam Dalinem, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Suratno;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon sejak kecil, karena saksi dan Pemohon sama-sama lahir di Dukuh Klatak, Desa Kembang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu Ayah Pemohon bernama Maryoto, sedangkan Ibu Pemohon bernama Sutiye;

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi juga kenal dengan Kakek dan Nenek Pemohon, yaitu Kakek Pemohon bernama Rebo Sosemito, lalu Nenek Pemohon bernama Dalinem;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito dan Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut telah meninggal dunia, dimana dari keduanya, yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Nenek Pemohon yang bernama Dalinem;
- Bahwa seingat saksi, Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut meninggal dunia pada sekitar tahun 1971, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito meninggal dunia pada sekitar tahun 1976, namun saksi juga lupa bulan dan tanggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan isi dari bukti P-4, yang berupa Surat Kematian atas nama Dalinem;
- Bahwa tanggal kematian yang tercantum dalam bukti P-4 tersebut benar merupakan tanggal kematian Dalinem;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito serta Nenek Pemohon yang bernama Dalinem, karena saat itu saksi telah remaja dan saksi juga ikut gotong royong membantu proses pemakaman keduanya;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito serta Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Klatak RT. 003/RW. 006, Desa Kembang, Gladagsari, Kabupaten Boyolali, dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito serta Nenek Pemohon yang bernama Dalinem kemudian dimakamkan di TPU yang terletak di Dukuh Klatak, Desa Kembang, Gladagsari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa makam Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito serta Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut bersebelahan;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-8, yaitu makam Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito dan Nenek Pemohon yang bernama Dalinem, yang posisinya bersebelahan;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito serta Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan yang berupa Kartu Keluarga atau dokumen-dokumen yang lain, selain itu Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito dan

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenek Pemohon yang bernama Dalinem juga belum pernah melakukan perekaman *database* kependudukan;

2. Saksi Sigit Sugiyono:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon, selain itu saksi juga merupakan perangkat desa di Desa Kembang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi telah menjadi perangkat desa di Desa Kembang selama sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon sejak kecil, karena saksi dan Pemohon sama-sama lahir di Desa Kembang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu Ayah Pemohon bernama Maryoto, sedangkan Ibu Pemohon bernama Sutiye;
- Bahwa selain itu saksi juga kenal dengan Kakek dan Nenek Pemohon, yaitu Kakek Pemohon bernama Rebo Sosemito, lalu Nenek Pemohon bernama Dalinem;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito dan Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi, Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut meninggal dunia pada sekitar tahun 1971, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito meninggal dunia pada sekitar tahun 1976, namun saksi juga lupa bulan dan tanggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan isi dari bukti P-4, yang berupa Surat Kematian atas nama Dalinem;
- Bahwa tanggal kematian yang tercantum dalam bukti P-4 tersebut benar merupakan tanggal kematian Dalinem;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito serta Nenek Pemohon yang bernama Dalinem, karena saat itu saksi ikut melayat;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito serta Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Klatak RT. 003/RW. 006, Desa Kembang, Gladagsari, Kabupaten Boyolali, dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito serta Nenek Pemohon yang bernama Dalinem kemudian

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan di TPU yang terletak di Dukuh Klatak, Desa Kembang, Gladagsari, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa makam Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito serta Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut bersebelahan;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-8, yaitu makam Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito dan Nenek Pemohon yang bernama Dalinem, yang posisinya bersebelahan;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito serta Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan yang berupa Kartu Keluarga atau dokumen-dokumen yang lain, selain itu Kakek Pemohon yang bernama Rebo Sosemito dan Nenek Pemohon yang bernama Dalinem juga belum pernah melakukan perekaman *database* kependudukan;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim menyatakan Nenek Pemohon yang bernama Dalinem telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 6 April 1971 karena sakit, selain itu Pemohon juga mohon agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kematian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama Dalinem;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa menurut Hakim, bukti P-8 yang merupakan hasil cetak foto makam Dalinem juga merupakan alat bukti yang sah, karena foto asli dari bukti P-8 tersebut di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

(3.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suratno dan saksi Sigit Sugiyono, diketahui bahwa Pemohon memiliki Nenek yang bernama Dalinem;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yang merupakan Surat Kematian Nomor : 4741/44/04/2023, atas nama Dalinem, tercatat bahwa Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut telah meninggal dunia di Dukuh Klatak RT. 03/RW. 06, Desa Kembang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali pada tanggal 6 April 1971, dikarenakan sakit;

(3.9) Menimbang bahwa bukti P-4 tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Suratno dan saksi Sigit Sugiyono, yang membenarkan bahwa Nenek Pemohon yang bernama Dalinem telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 1971 sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-4;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suratno dan saksi Sigit Sugiyono, Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Dukuh Klatak RT. 03/RW. 06, Desa Kembang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali dikarenakan sakit, dimana setelah meninggal dunia, Nenek Pemohon yang bernama Dalinem

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah dimakamkan di TPU yang terletak di Dukuh Klatak, Desa Kembang, Gladagsari, Kabupaten Boyolali, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa Nenek Pemohon yang bernama Dalinem memang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 6 April 1971;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 serta keterangan saksi Suratno dan saksi Sigit Sugiyono, diketahui bahwa Nenek Pemohon yang bernama Dalinem tidak memiliki dokumen berupa Kartu Keluarga dan data-data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena Nenek Pemohon yang bernama Dalinem telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 1971, maka data diri yang bersangkutan tentu belum terdaftar dalam *database* kependudukan, karena mengenai *database* kependudukan tersebut baru diatur setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena Nenek Pemohon yang bernama Dalinem data dirinya tidak tercatat dalam Kartu Keluarga dan data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama Dalinem tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

(3.14) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Dalinem harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.19) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

(3.20) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nenek Pemohon yang bernama Dalinem, telah meninggal dunia di Boyolali, pada tanggal 6 April 1971 karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dalinem tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Yeni Andriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yeni Andriyani, S.H., M.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 10 dari 10